



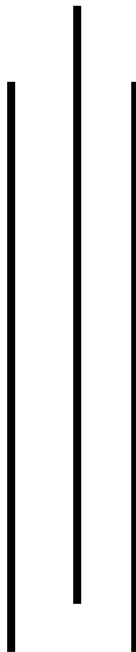
KETERANGAN PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025 dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 pada tanggal 5 bulan Juli Tahun 2024. RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025 tersebut telah menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Memasuki pertengahan tahun 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat memandang perlu dilakukan perubahan terhadap RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025 untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Beberapa hal yang mendasari diambilnya kebijakan untuk melakukan Perubahan RKPD Tahun 2025, yaitu :

- a. Penyelarasan pencapaian target kinerja indikator pembangunan daerah Tahun 2025.
- b. Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran dan kegiatan, perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan, target kinerja kegiatan, serta manfaat atau hasil dari kegiatan.
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2024 yang harus digunakan pada tahun 2025.
- d. Percepatan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan Tahun 2025.
- e. Evaluasi pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun 2025.

Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan melakukan perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana diuraikan diatas, tidak terlepas dari amanat Pasal 343 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan RENJA

Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penjelasan penyusunan adalah memberikan gambaran tentang perlunya dilakukan penetapan Perubahan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025 dengan Peraturan Bupati.

C. Dasar Hukum

Ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar hukum dari penyusunan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 1);

BAB II

PEMBAHASAN

Perubahan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025 merupakan dokumen lanjutan dari RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025, yang disusun akibat terjadinya perubahan asumsi dari RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025 yang meliputi perubahan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Perubahan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025 berisi pedoman, arahan dan acuan bagi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun 2025.

Perubahan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025 disusun melalui tiga tahapan, yaitu penyusunan rancangan perubahan RKPD, perumusan rancangan akhir perubahan RKPD, dan penetapan. Penyusunan rancangan perubahan RKPD mempedomani Perda tentang RPJMD dan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Dalam pelaksanaannya, proses perubahan ini melibatkan seluruh perangkat daerah, kabupaten/kota dan memberi ruang bagi pokok-pokok pikiran DPRD.

Perubahan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025 disusun sesuai dengan sistematika yang diatur pada Pasal 349 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Evaluasi hasil RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun berjalan, Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, dan Bab VI Penutup. Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Pasaman Barat ini nantinya tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Perubahan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025 digunakan sebagai:

- a. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025;

- b. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Penyusunan dan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
- c. alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penjelasan yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun 2025 maka perlu dilakukan perubahan RKPD Tahun 2025, selanjutnya perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.